



PUTUSAN

NOMOR 94/Pid.Sus/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama : *JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS*;
Umur : 54 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Lorulun/4 maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Saumlaki RT.004/RW.003, kabupaten MTB;
2. Nama : *RIKI PEMBUAIAN alias RIKI*;
Umur : 28 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Manueri/5 mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Desa Sifnana, kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Nama : *RIANTO TAKELA alias RIAN*;
Umur : 20 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Tilunbesa/9 juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Jln.Mathilda Batlayeri, kabupaten MTB;
4. Nama : *ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS*;
Umur : 20 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Soe/27 juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Kompleks pertokoan saumlaki, kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Penahanan para terdakwa:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 april 2018 sampai dengan tanggal 14 mei 2018;
- Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri saumlaki tahap I sejak tanggal 15 mei 2018 sampai dengan tanggal 13 juni 2018;
- Perpanjangan tahap II oleh ketua pengadilan negeri saumlaki sejak tanggal 14 juni 2018 sampai dengan tanggal 13 juli 2018;
- Majelis hakim ditahan dengan status penahanan kota sejak tanggal 29 nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 desember 2018;
- Diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri saumlaki sejak tanggal 29 desember 2018 sampai dengan tanggal 26 pebruari 2019;

Para terdakwa didampingi penasihat hukumnya PUGUH ARDHIONO,SH. dan ROBERT MANTINIA,SH.MH. advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum Robert and Partners, berkedudukan di Jalan Tunggorono Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W27-U4/31/HK.01/12/2018 tanggal 07 desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 april 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 139 Jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beras merek MERAK siap di jual, berjumlah 39 karung dengan rincian:
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung;
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung;
- b. Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari:
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak;
 - Karung beras yang rusak / bocor berjumlah 25 karung;
- c. Karung baru belum terisi:
 - Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar;
 - Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar;
- d. Karung beras yang sudah diambil isinya:
 - Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar;
- e. 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG;
- f. 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA;
- g. 1 (satu) buah pemberat timbangan;
- h. 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo;
- i. 3 (tiga) buah ayakan;
- j. 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter;
- k. Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg;
- l. 1 (satu) botol obat pembunuh seranga beras merek DELICIA GASTOXIN;
- m. Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung;
- n. Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung;
- o. Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung;
- p. Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung;
- q. Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung;
- r. 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017;
- s. 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 november 2017;
- t. Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- u. Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- v. Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- w. Beras merek IKAN MAS berjumlah 1 (satu) karung;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017;
- y. Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung;
- z. Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE;
- aa. Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE;
- bb. Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung;
- cc. Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung;
- dd. Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung;
- ee. Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung;
- ff. Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung;
- gg. Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian;
- hh. Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE;

- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada saat itu juga yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU:

Bahwa terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membahayakan kesehatan manusia”, dimana perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan operasi intelijen dengan sandi ”pangan duan lolat tahun 2017” dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di gudang kasanova milik dari sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE adanya aktifitas para terdakwa yang sementara membuka kemasan beras ”DORAEMON” untuk dikemas kembali dalam kemasan beras ”merak” dan kemasan beras ”ikan mas” yang mana terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS awalnya membuka kemasan beras ”Doraemon” kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras ”doraemon” tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek ”DELICIA GASTOXIN” sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek ”DELICIA GASTOXIN” diambil dan dibuang kemudian para terdakwa kembali menapis beras ”doraemon” untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras ”ikan mas” dan ”merak” kemudian terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras ”merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) ”merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN alias LIHAM alias ARI, saksi LA SIMU alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut para terdakwa lakukan semenjak september 2017 sampai dengan nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari sdr. EDI SANTIAGO alias IPE selaku majikan daripada para terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labortoris kriminalistik nomor Lab: 260/KKF//2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;
2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Aluminium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari kurang merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan:

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin;

Delicia Gaxtoxin adalah pestisida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organis mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian BPOM nomor PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan: contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 138 Jo. Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



ATAU:

KE-DUA:

Bahwa terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan"*, dimana perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas para terdakwa yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana Terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, Terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian para terdakwa kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak” kemudian terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;

Bahwa kegiatan tersebut para terdakwa lakukan semenjak september 2017 sampai dengan nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari sdr. EDI SANTIAGO alias IPE selaku majikan daripada para terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab: 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus/kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;
2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Almunium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari kurang merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan:

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delicia Gaxtoxin adalah petistida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organis mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian BPOM nomor PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan: contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 139 Jo. Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto Takela alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut"*, dimana perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE adanya aktifitas para terdakwa yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana Terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian para terdakwa kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu diisi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak" kemudian terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" diisi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" diisi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN alias LIHAM alias ARI, saksi LA SIMU alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;

Bahwa kegiatan tersebut para terdakwa lakukan semenjak september 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari sdr. EDI SANTIAGO alias IPE selaku majikan daripada para terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab: 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:



1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;
2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Almunium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari kurang merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin;

Delicia Gaxtoxin adalah petistida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organis mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras,gandum, tepung terigu) yang disimpan dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM no.PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, penasehat huku para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDI alias MUDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplosan;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN, dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS besama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada sat Intelkam Polres saumlaki, kabupaten Maluku tenggara barat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017";
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan menemukan di Gudang Kasanova milik EDDY SANTIAGO alias IPE ada aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas";
- Bahwa saksi melihat kemasan beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" dalam keadaan rusak, berkutu dan tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras "DORAEMON" yang dikemas dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang dilakukan oleh sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS atas perintah EDDY SANTIAGO Alias IPE;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi beras DORAEMON” yang dikemas dalam kemasan beras “merak” dan kemasan beras “ikan mas” telah terdakwa perdagangkan (jual) kepada masyarakat;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

2. Saksi KADEK ARIES BUDIAARSA alias ARIE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplosan;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos tersebut adalah terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada sat Intelkam Polres saumlaki;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi “Pangan Duan Lolat tahun 2017”;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik EDDY SANTIAGO alias IPE ada aktifitas dari sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. Rianto TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras “DORAEMON” untuk dikemas kembali dalam kemasan beras “merak” dan kemasan beras “ikan mas”;
- Bahwa saksi melihat kemasan beras “DORAEMON” yang dikemas dalam kemasan beras “merak” dan kemasan beras “ikan mas” dalam keadaan rusak, berkutu dan tidak layak untuk dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi beras DORAEMON” yang dikemas dalam kemasan beras “merak” dan kemasan beras “ikan mas” yang dilakukan oleh sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS atas perintah EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras DORAEMON” yang dikemas dalam kemasan beras “merak” dan kemasan beras “ikan mas” telah para terdakwa perdagangan (jual) kepada masyarakat;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi PAULUS GO alias CHENG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan Terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sebagai wiraswasta pernah membeli beras di toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa beras yang dibeli saksi dari toko selatan adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa yang menawarkan beras ikan mas dan beras merak kepada saksi untuk dibeli adalah saksi SEMI WUARLELA yang adalah karyawan toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa beras yang dijual adalah beras doraemon hanya saja kemasannya (karungnya) diganti ke kemasan beras ikan mas dan beras merak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjual beras ikan mas dan beras merak kepada masyarakat saumlaki, tidak ada keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli kepada saksi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

4. Saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras Oplosan;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa I JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN, dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi sebagai wiraswasta pernah membeli beras di toko selatan milik EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa beras yang dibeli saksi dari toko selatan adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa yang menawarkan beras ikan mas dan beras merak kepada saksi untuk dibeli adalah saksi SEMI WUARLELA yang adalah karyawan toko selatan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa beras yang dijual adalah beras doraemon hanya saja kemasannya (karungnya) diganti ke kemasan beras ikan mas dan beras merak;
- Bahwa selama saksi menjual beras ikan mas dan beras merak kepada masyarakat kabupaten maluku tenggara barat tidak ada keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli kepada saksi;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

5. Saksi SEMI WUARLELA alias SEMI pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa I JUSTINUS SUARLI AK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA I alias ARIS bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Selatan milik terdakwa EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa saksi bertugas mengorder beras kepada pengusaha-pengusaha yang berada di Saumlaki;
- Bahwa beras yang saksi order tersebut di saumlaki adalah beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg;
- Bahwa saksi tahu bahwa beras ikan mas dan beras merak dengan ukuran 20 Kg dan 40 Kg yang disorder oleh saksi adalah beras doraemon yang telah dikemas dalam karung beras ikan mas dan beras merak;
- Bahwa selama saksi mengorder beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di Saumlaki untuk dijual kepada masyarakat MTB, saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

6. Saksi EDDY SANTIAGO alias IPE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengoplosan adalah terdakwa I JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto TAKELA alias RIAN dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Selatan dan para terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja di gudang Casanova milik terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. Rianto TAKELA alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian saksi menjualnya dengan cara mengorder melalui saksi SEMI WUARLELA alias semi yang juga karyawan Toko Selatan, kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, kepada saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

- Bahhwa kegiatan pengoplosan beras tersebut oleh para terdakwa dilakukan semenjak bulan september 2017 sampai dengan Nopember 2017;
- Bahwa saksi menyuruh melakukan pengoplosan beras doraemon kedalam karung beras merak dan ikan mas tersebut karena ketidaktahuan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan terdakwa melakukan hal tersebut karena karung beras doraemon rusak;
- Bahwa penggunaan obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" adalah dengan maksud untuk membunuh kutu dan terdakwa mengetahui penggunaan pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" dari Internet;
- Bahwa saksi menjual beras doraemeon yang dikemas dalam karung beras merak dan ikan mas kepada pengusaha di Saumlaki dengan harga yang rendah dari harga beras doraemon;
- Bahwa selama saksi menjual beras doraemon yang dikemas dalam beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di Saumlaki maupun kepada masyarakat MTB, terdakwa tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JUSITNUS SUARLIAK alias TINUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;
 - Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa sendiri bersama dengan ketiga terdakwa yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan toko Selatan milik EDDY SANTIAGO alias IPE dan terdakwa sebagai mandor;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa terdakwa yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;

- Bahwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa RIKI PEMBUAIAN alias RIKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplos;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan toko Selatan milik sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara terdakwa, I sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian terdakwa, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak”;

- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA Alias EMI, saksi LA TALDIN Alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN Alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahhwa kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK Alias TINUS sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI Alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO Alias IPE yang merupakan majikan dari terdakwa;
- Bahwa Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

3. Terdakwa RIAN TO TAKELA alias RIAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa sendiri dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan toko Selatan milik sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE yang bekerja di gudang Casanova;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS serta terdakwa sendiri kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa selanjutnya sdr. terdakwa JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK Alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN alias LIHAM Alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN Alias BAE;
- Bahhwa kegiatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari terdakwa EDI SANTIAGO alias IPE yang merupakan majikan dari terdakwa;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 4. Terdakwa ARIS YEDNI NENOHAH alias ARIS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara beras oplos;
 - Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan toko Selatan milik sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE yang bekerja di gudang Casanova milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. RIKI PEMBUAIAN Alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA Alias RIAN melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut keatas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu diisi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
 - Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemasan (karung) beras “merak” disi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” disi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr.EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN alias LIHAM alias ARI, saksi LA SIMU alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;

- Bahhwa kegiatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari sdr. EDI SANTIAGO alias IPE yang merupakan majikan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan AHLI ZADRACH EVERT PATIWAEL, SE. yang memberikan keterangan dengan berjanji terlebih dulu menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Beras Oplosan;
- Bahwa yang menjadi pelaku beras oplos adalah terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE bersama-sama dengan sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Ahli adalah Staf Sub Drive Tual pada Bulog, Divre Tual Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan pada Perum Bulog yakni berupa pelatihan PSAK Konvergensi IIFRS di Perum Bulog lulus tahun 2004, Diklat WITHOLDING TAX dan PPN DI Perum Bulog, Audit Leadship dan Development dan Workshop Implementasi Aplikasi RPK tahun 2017;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, beras dikatakan baik apabila mempunyai cirri-ciri fisik warna putih, bau normal, keras dan tidak berdebu, sedangkan beras rusak adalah beras yang secara visual yang kualitatif mempunyai cirri fisik warna kusam, bau apek, tingkat kekerasan rapuh dan atau berdebu;
- Bahwa menurut Ahli, setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan apabila membuka kemasan akhir pangan untuk diperdagangkan harus memiliki izin prinsip dengan mengajukan izin rebagging secara berjenjang ke Perum Bulog Pusat kemudian dari kantor pusat mengevaluasi kemudian baru mendapatkan persetujuan untuk rebagging/pengemasan kembali;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beras merek MERAK siap di jual, berjumlah 39 karung dengan rincian :
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung
- Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari :
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak
 - Karung beras yang rusak/bocor berjumlah 25 karung:
- Karung baru belum terisi:
 - Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar;
 - Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar;
- Karung beras yang sudah diambil isinya:
- Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar;
- 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG;
- 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA;
- 1 (satu) buah pemberat timbangan;
- 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ayakan;
- 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter;
- Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg;
- 1 (satu) botol obat pembunuh serangga beras merek DELICIA GASTOXIN;
- Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung;
- Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 november 2017;
- Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 1 (satu) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017;
- Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung;
- Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian beras;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan ketika diperlihatkan kepada para terdakwa, mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dan barang bukti, apabila dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah terjadinya pengblosan terhadap beberapa jenis beras;
- Bahwa yang melakukan pengoplosan adalah terdakwa I JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar milik EDI SANTIAGA alias IP;
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan dari EDI SANTIAGA alias IP yang bekerja di gudang Casanova miliknya;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan oplos beras tersebut dengan cara awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu diisi kembali dalam kemasan (karung) beras "ikan mas" dan "merak";
- Bahwa selanjutnya sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras "merak" diisi sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) "merak" diisi sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menjualnya dengan cara mengorder melalui saksi SEMI WUARLELA alias semi yang juga karyawan Toko Selatan, kepada saksi PAULUS GO Alias CENG, kepada saksi MELYA ASTRI PESEWERISSA alias EMI, saksi LA TALDIN alias TALDIN, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR, LA ODE MAN IRFA IDRUS Alias IFON, saksi LA ODE ALIMUSADIN alias FALEN, saksi ARIMUDIN Alias LIHAM alias ARI, saksi LA SIMU Alias SIMU, saksi LA UTE dan saksi BAENUDIN alias BAE;

- Bahhwa kegiatan pengoplosan beras tersebut oleh para terdakwa dilakukan semenjak bulan september 2017 sampai dengan Nopember 2017;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pengoplosan beras doraemon kedalam karung beras merak dan ikan mas tersebut adalah EDI SANTIAGI alias IP karena ketidaktahuan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan melakukan hal tersebut karena karung beras doraemon rusak dan stok karungnya habis;
- Bahwa penggunaan obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" adalah dengan maksud untuk membunuh kutu dan terdakwa mengetahui penggunaan pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" dari Internet;
- Bahwa kemudian menjual beras doraemeon yang dikemas dalam karung beras merak dan ikan mas kepada pengusaha di Saumlaki dengan harga yang rendah dari harga beras doraemon atas perintah bos EDI SANTIAGO alias IP;
- Bahwa selama menjual beras doraemon yang dikemas dalam beras ikan mas dan beras merak kepada pengusaha di saumlaki maupun kepada masyarakat MTB secara umum tidak pernah mendengar atau melihat adanya keluhan ataupun masalah yang diutarakan pembeli maupun masyarakat yang mengkonsumsi beras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan dan untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup seluruhnya dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan KE-SATU melanggar Pasal 138 jo. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana ATAU dakwaan KE-DUA melanggar Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana ATAU melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang termuat dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau para terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, majelis akan terlebih dahulu memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaannya telah mempergunakan *bentuk surat dakwaan Alternatif*, yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dimana antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas yaitu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif KE-DUA;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari penjelasan tersebut, maka dalam Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;

3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

ad.1. *Unsur Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (38) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan pengertian *Setiap Orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Bahwa rumusan kata “Setiap orang” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa/para terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUIAN alias RIKI, terdakwa III. Rianto Takela alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS yang diajukan oleh penuntut umum sebagai para terdakwa dimana identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa;

Bahwa disamping itu, selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa para terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum dan kuasa hukumnya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. *Unsur Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk dikemas Kembali dan Diperdagangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemasan akhir pangan adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berawal ketika saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE bersama-sama rekan-rekannya dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara Barat melaksanakan tugas dalam bentuk kegiatan Operasi Intelijen dengan sandi "Pangan Duan Lolat tahun 2017" dan kemudian saksi MUHAMMAD H. SYAKHRANIE, S.Tr.K alias AZIE dan rekan-rekannya menemukan di Gudang Kasanova milik dari sdr. EDDY SANTIAGO alias IPE adanya aktifitas dari terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS yang sementara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" yang mana sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS awalnya membuka kemasan beras "Doraemon" kemudian menuangkan beras tersebut ke atas ayakan selanjutnya ditapis diatas terpal yang telah disediakan oleh para terdakwa dan kemudian kotoran beras "doraemon" tersebut dibuang selanjutnya diletakan obat hama pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" sebanyak kurang lebih 5 (lima) buah diatas karung setelah itu ditutup lagi dengan terpal dan dibiarkan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari baru dibuka kembali terpal tersebut lalu obat pembasmi serangga bermerek "DELICIA GASTOXIN" diambil dan dibuang kemudian sdr. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI sdr. RIAN TO TAKELA alias RIAN, dan sdr. ARIS YEDNI NENOHAI alias ARIS kembali menapis beras "doraemon" untuk kedua kalinya dengan menggunakan ayakan yang lebih halus untuk mengeluarkan hama beras yang dimaksud setelah itu disi kembali

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan (karung) beras “ikan mas” dan “merak” kemudian sdr. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS yang bertindak selaku mandor menimbang beras tersebut dengan rincian untuk kemasan (karung) beras “merak” di sini sebanyak 39,5 Kilogram sementara untuk kemasan (karung) “merak” di sini sebanyak 19,5 Kilogram selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap kemasan beras tersebut dan kemudian sdr. EDI SANTIAGO menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR dan kepada pengusaha lainnya yang berada di Saumlaki maupun kepada warga masyarakat saumlaki;

Bahwa kegiatan tersebut para terdakwa lakukan semenjak September 2017 sampai dengan Nopember 2017 atas perintah atau suruhan dari sdr. EDI SANTIAGO alias IPE yang merupakan majikan dari mereka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik Nomor Lab 260/KKF/I/2017 tanggal 26 Februari 2018 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang siap dijual dengan berat 1 KG (27/2018/KKF), 1 bungkus /kantong beras putih yang dicurah /yang difunigasi dan belum diayak dengan berat 1 KG (29/2018/KKF) dan 1 (satu) bungkus / kantong ampas sisa hasil ayakan beras dengan berat 1 KG (30/2018/KKF) seperti tersebut dalam Bab I diatas mengandung Senyawa Fosfin;
2. Barang bukti 4 (empat) butir tablet berbentuk bulat berwarna hitam (31/2018/KKF) sebagaimana tersebut pada Bab I diatas adalah tablet Almunium Fosfida;
3. Barang bukti 1 (satu) bungkus /kantong beras putih yang diambil dari kurang merek doraemon dengan berat 1 KG (28/2018/KKF) sebagaimana tersebut dalam Bab I diatas tidak ditemukan Senyawa Fosfin;

Keterangan:

Aluminium Fosfida merupakan bahan aktif dari Delicia gastosin yang adalah petistida yang dapat menghasilkan gas fosfin dan terbukti sangat ampuh dan efektif membunuh hama (organis mengganggu) terhadap komoditi pertanian/ pangan (beras, gandum, tepung terigu) yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai tempat penyimpanan (silo, gudang, container, palka kapal atau gerbong kereta api);

Bahwa disamping itu berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Nomor .PM.02.04.1092.01.18.006 tanggal 5 Januari 2018 dengan contoh beras putih yang diambil dari karung doraemon dengan kesimpulan: *contoh tersebut diatas tidak memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji;*

Dengan demikian Unsur Membuka Kemasan Akhir Pangan Untuk dikemas Kembali dan Diperdagangkan telah terpenuhi;

ad.3. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan keterkaitannya dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II. RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN, terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. EDDY SANTIAGO Alias IPE pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Gudang Kasanova yang terletak di Jalan Matilda Batlayery Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan tindak pidana membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan dengan cara membuka kemasan beras "DORAEMON" untuk dikemas kembali dalam kemasan beras "merak" dan kemasan beras "ikan mas" kemudian terdakwa mempedagangkan / menjualnya kepada saksi PAULUS GO alias CENG, saksi FAJAR SHODIK alias FAJAR dan pengusaha lainnya yang berada di saumlaki maupun kepada warga masyarakat Saumlaki;

Dengan demikian unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Ke-DUA penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan para terdakwa dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi para terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang npangan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya hakim sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penahanan, maka selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 139 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. JUSTINUS SUARLIAK alias TINUS, terdakwa II.



RIKI PEMBUAIAN alias RIKI, terdakwa III. RIAN TO TAKELA alias RIAN dan terdakwa IV. ARIS YEDNI NENOHA alias ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KE-DUA penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada para terdakwa tersebut dengan *Pidana Denda* masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beras merek MERAK siap di jual berjumlah 39 karung dengan rincian:
 - Beras merek MERAK dengan berat 39 kg berjumlah 27 karung;
 - Beras merek MERAK dengan berat 39,5 kg berjumlah 12 karung;
 - Untuk jumlah beras yang belum di curah merek DORAEMON ukuran 229 kg berjumlah 937 karung yang terdiri dari:
 - Karung beras yang berjumlah 912 karung tersusun utuh tetapi berasnya mulai rusak
 - Karung beras yang rusak / bocor berjumlah 25 karung;
 - Karung baru belum terisi:
 - Beras merek MERAK yang 40 kg jumlah 246 lembar;
 - Beras merek IKAN MAS yang 20 kg jumlah 237 lembar;
 - Karung beras yang sudah diambil isinya:
 - Beras DORAEMON ukuran 20 kg jumlah 1254 lembar;
 - 1 (satu) mesin jahit karung beras merek NENLONG;
 - 1 (satu) buah timbangan besi merek SIMA;
 - 1 (satu) buah pemberat timbangan;
 - 4 (empat) nyiru / tapisan dari bamboo;
 - 3 (tiga) buah ayakan;
 - 4 (empat) buah gayung yang terbuat dari cergen bimoli 5 liter;
 - Sisa ampas beras yang diayak sebanyak 15,5 kg;
 - 1 (satu) botol obat pembunuh serangga beras merek DELICIA GASTOXIN;
 - Beras merek DORAEMON ukuran 20 kg yang sudah dicurah dan diberi obat pembasmi kutu dan siap dikemas dalam kemasan karung bermerek MERAK dan IKAN MAS , berjumlah sekitar kurang lebih 400 karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras merek MERAK berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 12 (dua belas) karung;
- Beras IKAN MAS berjumlah 69 (enam puluh sembilan) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 11 november 2017;
- 1 (satu) lemabr Nota tanggal 18 november 2017;
- Beras IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 1 (satu) karung;
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 8 november 2017;
- Beras merek MERAK berjumlah 6 (enam) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 9 (sembilan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 8 (delapan) karung tulisan LA UTE;
- Beras merek MERAK berjumlah 3 (tiga) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 5 (lima) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 2 (dua) karung;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 9 (sembilan) karung;
- Beras merek MERAK berjumlah 4 (empat) karung;
- Beras merek MERAK yang sudah di buka kemasan dan dijual sebagian;
- Beras merek IKAN MAS berjumlah 4 (empat) karung;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EDDY SANTIAGO alias IPE;.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari JUMAD tanggal 10 mei 2019 oleh kami RONALD LAUTERBOOM,SH. sebagai hakim ketua majelis, ACHMAD YANI TAMHER,SH. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 mei 2019 oleh hakim ketua sidang didampingi masing-masing hakim anggota tersebut, dibantu oleh VENCE I TETELEPTA,SH. panitera pengganti pada pengadilan negeri saumlaki dihadapan HEPPIES M.H. NOTANUBUN,SH. penuntut umum pada kejaksaan negeri saumlaki dan dihadiri oleh para terdakwa dan penasehat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

RONALD LAUTERBOOM, SH.

RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

VENCE I TETELEPTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)